

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 15

TAHUN : 2003

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 15 TAHUN 2003**

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DI KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dengan sering terjadinya kebakaran di wilayah Kota Cimahi, perlu dibuat peraturan daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya upaya yang semaksimal mungkin dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap timbulnya bahaya kebakaran, perlu ditetapkan suatu

ketentuan pedoman mengenai pencegahan umum bahaya kebakaran, pemakaian alat-alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;

- c. bahwa dalam rangka pengamanan bahaya kebakaran terhadap instalasi-instalasi baik milik Pemerintah maupun Swasta berupa pabrik/industri perlu ada pembinaan dan pengawasan terhadap peralatan pencegahan bahaya kebakaran secara berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor I , Tambahan Lembaran Negara nomor 2918);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, Tambahan lembaran Negara nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4116);
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA CIMAHI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi ;
5. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kota Cimahi ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Cimahi ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pemadam Kebakaran Dinas Tata Kota Kota Cimahi ;

8. Alat Pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran ;
9. Bangunan adalah bangunan yang dipergunakan sebagai rumah tinggal, balai pertemuan, hotel, kantor, rumah sakit, tempat hiburan, pasar-pasar, tempat peribadatan, pusat perdagangan, lembaga permasyarakatan, toko, tempat pendidikan, industri, panti asuhan, SPBU, bangunan umum dan lain-lain sejenisnya;
10. Bangunan campuran adalah bangunan yang dipergunakan selain untuk hunian juga untuk rumah toko (ruko) dan home industri;
11. Hydrant adalah alat yang dilengkapi dengan selang gulung dan mulut pemancar untuk menyalurkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan Pemadam Kebakaran ;
12. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat Pemadam kebakaran bahwa alat tersebut telah diberikan dan dapat disesuaikan dengan fungsinya ;
13. Tapping Hydrant adalah sarana pengambilan air untuk keperluan pengisian mobil tangki kebakaran dari sarana air bersih yang dibangun Pemerintah / Swasta ;
14. Reservoir cadangan adalah bak penampungan air yang dimiliki oleh Pemerintah / Swasta yang dalam perencanaannya harus sudah diperhitungkan agar 40% dari volumenya sudah dicadangkan untuk kebutuhan Pemadam Kebakaran ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu :

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran di lingkungan permukiman, industri, jasa usaha dan tempat-tempat rawan lainnya ;
- (2) Mengurangi kerugian yang berupa korban jiwa, harta benda, terganggunya proses produksi barang / jasa, kerusakan lingkungan dan terganggunya ketentraman masyarakat ;
- (3) Untuk melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran dengan pengamanan bangunan gedung dengan cara harus memenuhi persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan.

BAB III

JENIS-JENIS BAHAYA KEBAKARAN DAN PENGUNAAN ALAT PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 3

- (1) Kebakaran biasa adalah kebakaran bahan–bahan yang diakibatkan seperti kertas, kayu, pakaian disebut kebakaran jenis kelas A ;
- (2) Kebakaran bahan cairan adalah kebakaran yang diakibatkan seperti minyak bumi, gas, lemak dan sejenisnya disebut kebakaran kelas B ;
- (3) Kebakaran Listrik adalah kebakaran yang diakibatkan seperti kebocoran pada alat–alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik disebut jenis kebakaran kelas C;
- (4) Kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan seperti seng serbuk aluminium, seng, titanium disebut kebakaran kelas D ;

Pasal 4

Penggunaan alat pemadam kebakaran untuk jenis kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 3 yaitu sebagai berikut :

- (1) Kebakaran kelas A alat pemadam yang digunakan adalah air ;
- (2) Kebakaran jenis kelas B alat pemadam yang digunakan adalah jenis pemadam cairan soda (asam sulfur, soda acid) dan busa (bikarbonat sulfat);
- (3) Kebakaran jenis kelas C alat pemadam yang digunakan adalah jenis pemadam kimia kering yaitu powder (CO₂) dan Halon (Bromo, kloro dan Difluor);

- (4) Kebakaran jenis kelas D alat pemadam yang digunakan adalah jenis pemadam kimia kering yaitu Powder (Co₂) dan Halon (Bromo, Cloro dan Diflour).

Pasal 5

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 150 m² harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam jenis CO₂ ukuran 2 Kg atau sederajat.
- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 150 sampai dengan 800 m² harus dilengkapi sekurang-kurangnya sebuah Hydrant menurut jenis dan standar yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setiap ruangan tertutup dengan luas diatas 800 m² wajib dilengkapi dengan tambahan Hydrant sesuai dengan setiap kelipatan bangunan / ruangan sesuai dengan yang ditetapkan Walikota.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang / badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan gedung harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Mengatur jarak antara bangunan yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (2) Menggunakan bahan bangunan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Menempatkan alat pemadam kebakaran pada tempat yang aman, mudah dilihat dan diambil.
- (4) Wajib memeriksakan alat pemadam kebakaran pada UPTD.
- (5) Wajib mencegah terjadinya kebakaran.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 7

- (1) Dilarang mengambil dan mempergunakan air dari Hydrant atau Reservoir yang diperuntukan untuk pemadam kebakaran tanpa seijin yang berwenang.
- (2) Dilarang menggunakan alat pembangkit tenaga listrik motor, diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran tanpa dilengkapi alat pemadam kebakaran.
- (3) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawasan.
- (4) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda lainnya yang sejenis yang menyala, dengan jarak kurang dari 50 (lima Puluh) cm dari dinding kayu, atap

yang mudah terbakar kecuali dengan penahan panas dari porselen dan logam antara lidah api dan dinding atau yang mudah terbakar tersebut.

- (5) Dilarang membuang bahan kimia dan bahan lainnya yang mudah terbakar disembarang tempat.
- (6) Dilarang menyimpan bahan karbit atau bahan lainnya yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) Kg atau lebih kecuali bila didalam tempat penyimpanan yang kering dan rapat air serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya tetap kering.
- (7) Dilarang membakar sampah disembarangan tempat, di tempat yang berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar tanpa pengawasan.

BAB V

SYARAT-SYARAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN YANG RENDAH DAN BANGUNAN BERTINGKAT

Bagian Pertama

Bangunan Industri

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan industri harus disediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing / portable yang ditempatkan dalam jarak maksimum 15 m dari setiap tempat.
- (2) Luas permukaan lantai sampai dengan 150 m² harus menyediakan satu buah alat pemadam kebakaran jenis portable dengan minimal ukuran 2 Kg.
- (3) Luas permukaan lantai sampai dengan 800 m² harus menyediakan 1 unit hydrant menurut jenis dan ukuran yang berlaku yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok dan apabila lebih dari 800 m² harus memasang 2 pipa hydrant.
- (4) Penempatan dan pemasangan hydrant pada ayat (3) pasal ini harus dapat menjangkau daya semprot keseluruhan ruangan.
- (5) Luas bangunan industri sebagaimana bunyi ayat (2) dan (3) Peraturan ini yang luasnya lebih dari 800 m² maka jumlah alat pemadam kebakaran harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan ukuran luas permukaan lantai dengan ruangan.
- (6) Tata cara permohonan dan pemasangan hydrant ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Alat atau pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan terpisah dan rapi.

- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan / menyebabkan kebakaran uap bensin atau bahan yang sejenisnya dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 m dari ruang yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan kartu pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Setiap ruang ketel api atau ruang instalasi pemanas yang menggunakan :
 - a. Bahan bakar cairan atau padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 jam.
 - b. Bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 jam.
- (5) Kamar tungku dan ketel harus dilindungi konstruksi tahan api minimal 2 jam dengan pintu tahan api minimal 2 jam serta mempunyai ruang khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 10

Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh sistem alarm otomatis.

Pasal 11

- (1) Bangunan industri dalam proses produksi menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan kebakaran harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Setiap ruang instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya, harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap tempat / ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar yang mudah terbakar dan menguap harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan alarm otomatis dan sistem otomatis.

Pasal 12

Ketentuan tentang jumlah bahan berbahaya yang dapat disimpan di dalam bangunan industri, harus disesuaikan dengan tempat yang dianggap aman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap ruang bangunan industri yang menggunakan ventilasi atau penghembus (blower) untuk menghilangkan debu, asap, uap atau penyegar udara, pemasangannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Tempat Parkir

Pasal 14

- (1) Tempat parkir tertutup harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan
- (2) Tempat parkir terbuka yang luasnya maksimal 270 m² harus menyediakan minimal 2 buah alat pemadam kimia dengan ukuran 2 Kg dan 3,5 Kg, ditempatkan di tempat parkir tersebut yang mudah dilihat dan diambil.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 270 m² seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini disediakan alat pemadam jenis roda minimal kapasitas 20 Kg. (*wheel carryng tipe*)

Bagian Ketiga Bangunan Umum Pergudangan

Pasal 15

- (1) Setiap ruangan bangunan umum pergudangan harus menyediakan alat pemadam jinjingan (*Portable*) dan ditempatkan pada salah satu sudut ruangan yang aman atau yang mudah terlihat dan diambil bila diperlukan.
- (2) Ruang Gudang atau bangunan yang mempunyai luas permukaan lantainya sampai dengan 150 m² harus menyediakan sebuah alat pemadam kimia dengan ukuran 2 Kg.
- (3) Apabila ruangan tertutup yang permukaan lantainya 800 m² pada bangunan umum dan pergudangan selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (1) pasal ini harus menyediakan minimal

satu unit hydrant menurut jenis dan standar yang berlaku yang mempergunakan bahan pemadam pokoknya air dan setiap kelebihan maksimum 800 m² harus menyediakan minimal satu buah hydrant.

- (4) Penempatan hydrant tersebut pada (3) pasal ini harus sedemikian rupa hingga dengan panjang selang dan semprotan / pancaran air dapat menjangkau seluruh sisi ruangan bangunan.
- (5) Ruang tertutup dalam bangunan umum dan pergudangan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas tersebut pada ayat (2) atau (3) pasal ini, maka banyaknya alat pemadam yang harus ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam kebakaran yang harus ditempatkan seperti tersebut pada ayat (2) atau (3) pasal ini.

Bagian Keempat Bangunan Perumahan

Pasal 16

- (1) Setiap ruangan bangunan perumahan harus menyediakan alat pemadam jinjing (portable) dan disimpan pada tempat yang aman mudah terlihat dan mudah diambil bila diperlukan.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 m² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan perumahan harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 Kg atau alat-alat pemadam yang sederajat.

- (3) Untuk bangunan perumahan bertingkat harus dipasang unit hydrant dengan perbandingan minimal sebuah unit untuk setiap luas permukaan lantai sampai 800 m² .
- (4) Untuk bangunan perumahan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas seperti tersebut pada ayat (2) atau (3) pasal ini maka banyaknya alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang harus ditetapkan seperti tersebut pada ayat (2) atau (3) Pasal ini.
- (5) Setiap bangunan perumahan yang dibangun bersifat komplek perumahan untuk setiap 50 rumah atau luas 800 m² harus tersedia satu buah tapping hydrant (*hydrant pilar*) kebakaran pada jalur pipa air minum dan ditempatkan pada daerah yang mudah dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 17

Ruangan sentral instalasi pendingin pembangkit tenaga listrik generator, dapur umum, tempat penyimpanan bahan bakar cairan yang mudah terbakar dan sejenis harus dalam ruangan tersendiri serta mendapat perlindungan khusus terhadap bahaya kebakaran.

Bagian Kelima

Bangunan Campuran dan

Bangunan Bertingkat

Pasal 18

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan persyaratan pencegahan dan pemadam kebakaran yang terberat dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap bangunan bertingkat berlaku ketentuan pencegahan dan persyaratan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 16 diwajibkan menyediakan tangga darurat kebakaran.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PENYULUHAN

Pasal 19

- (1) UPTD dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan tersebut ayat (1) Pasal ini wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan, pertemuan tersebut.

Pasal 20

- (1) Petugas UPTD yang ditunjuk dengan atau tanpa diminta dapat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- (2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, Walikota melalui Dinas dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.

Pasal 21

Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan Pemadam Kebakaran dan pemeliharaannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

SERTIFIKAT LAYAK PAKAI

Pasal 22

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu 6 (enam) bulan untuk perumahan, pergudangan, industri, bangunan umum jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Dinas.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran yang dipergunakan harus dilengkapi / memiliki sertifikat layak pakai dan masa berlaku 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan Sertifikat layak pakai alat pemadam kebakaran yang dilengkapi gambar situasi dengan skala 1 : 100 / 1 : 1000 diajukan kepada Dinas melalui UPTD.
- (4) Petugas sebagaimana bunyi ayat (1) pasal ini harus disertai surat tugas yang ditanda tangani Kepala Dinas.

Pasal 23

Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang menurut uraian tingkat dan kelas, tekanan dan cara penggunaannya.

Pasal 24

Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera di isi kembali sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 25

Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan segala jenis alat pemadam kebakaran dalam Kota Cimahi termasuk usaha pemeliharaan perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Walikota.

BAB VIII

KLASIFIKASI SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 26

Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan atau mengetahui adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada pemadam kebakarandan ikut serta secara aktif mengadakan usaha pemadam kebakaran baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 27

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 28

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kebakaran maka pimpinan/petugas Satuan Pengaman (SATPAM) atau Hansip atau Polri yang berada ditempat kejadian serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas-tugas pengamanan.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat dilarang setiap orang memasuki areal kebakaran kecuali petugas pemadam kebakaran.
- (3) Setelah para petugas pemadam kebakaran tiba di tempat sebagaimana bunyi ayat (2) pasal ini tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada UPTD.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan pemadam kebakaran harus segera menyerahkan kembali kepada penanggung jawab tersebut.
- (5) Sebelum pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab tersebut bunyi ayat (4) pasal ini maka harus diutamakan penyelidikan-penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak keamanan maupun oleh pemadam kebakaran.

Pasal 29

Pemilik atau penghuni bangunan / perkarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadam dan mencegah menjalarnya kebakaran atau meluasnya kebakaran baik di dalam rumah maupun bangunan lainnya.

Pasal 30

Apabila bekas bangunan dan barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang atau bahaya kebakaran kembali maka pemilik atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan akan kejadian itu kepada UPTD.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 31

Guna terwujudnya kesadaran atau meningkatkan keterampilan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Cimahi, perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan keterampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.

Pasal 32

- (1) Pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran sebagaimana tersebut pada pasal 31 di atas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi masyarakat umum, Dinas, Instansi Badan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana tersebut pada pasal 31 sepenuhnya dibebankan kepada peserta secara perorangan atau badan hukum.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan bahaya pencegahan kebakaran dilaksanakan oleh UPTD.

BAB X

REKOMENDASI

Pasal 33

Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan dengan melengkapi alat-alat pemadam kebakaran seperti alarm otomatis, springkler, hydrant, smoke, detector dan lain-lain pada bangunan tersebut terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi Dinas melalui UPTD.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 dan 17 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 34, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau barang ;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2000 tentang ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dinyatakan tidak berlaku lagi di Kota Cimahi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan, menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang dapat dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 11 Maret 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 12 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MOH. SEDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI E